SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 230-240

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DENGAN APLIKASI CORETAX, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA DOSEN MUSLIM POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Zahara Hafnita Sari[1], **Ismi Affandi**[2]

[1,2,3]Politeknik Negeri Medan
zaharahafnita1401@gmail.com

Kata Kunci:
Pemahaman Perpajakan; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman perpajakan dengan aplikasi *coretax*, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dengan aplikasi *coretax*, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 responden yaitu dosen muslim Politeknik Negeri Medan sebagai wajib pajak orang pribadi dan menggunakan kuesioner sebagai data primer. Teknik pengumpulan data kuesioner dinilai menggunakan skala likert, uji validitas dan uji reabilitas. Uji prasyarat meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan (F), uji determinasi dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) yang diolah dengan bantuan software SPSS 25. Hasil uji parsial menunjukkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikan 0,794. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,589. Secara simultan, variabel pemahaman perpajakan dengan aplikasi coretax, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001.

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 230-240

Keywords:
Tax Understandin; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance

Abstract

This study was conducted to determine the effect of tax understanding through the coretax application, tax sanctions, and taxpayer awareness on the compliance of individual taxpayers among Muslim lecturers at Politeknik Negeri Medan. The independent variables in this study are tax understanding through the coretax application, tax sanctions, and taxpayer awareness, while the dependent variable is taxpayer compliance. The sample used in this study consisted of 75 respondents, who are Muslim lecturers at Politeknik Negeri Medan as individual taxpayers, using a questionnaire as the primary data source. The questionnaire data were measured using a Likert scale, validity test, and reliability test. The prerequisite tests included normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The data analysis technique to test the hypotheses used multiple linear regression analysis, simultaneous test (F test), coefficient of determination test, and partial test (t test) with a significance level of 5% ($\alpha = 0.05$) processed using SPSS 25 software. The results of the partial test indicate that tax understanding has no significant effect on taxpayer compliance (significance level 0.794). Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance (significance level 0.003), while taxpayer awareness does not significantly affect compliance (significance level 0.589). Simultaneously, the variables of tax understanding, tax sanctions, and taxpayer awareness positively and significantly affect taxpayer compliance (significance level 0.001).

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membantu pembangunan dan pengembangan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan. Dengan adanya aturan perpajakan, diharapkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama keuangan negara[1]. Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang (bersifat wajib) tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan secara nyata, dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum[2].

Tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat memengaruhi besarnya penerimaan pajak, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan fiskal negara dalam menjalankan berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah melalui dana perimbangan. Namun demikian, tingkat kepatuhan di Indonesia masih tergolong rendah, yakni di bawah 50%, tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN yang rata-rata telah melampaui angka 70%. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak[3].

Peran dosen sebagai intelektual dan panutan dalam masyarakat sangat penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Sebagai individu dosen memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan dosen dalam membayar dan melaporkan pajak dapat mendorong lingkungan akademik dan masyarakat luas untuk mengikuti jejak tersebut. Sebagai pengguna teknologi informasi, dosen dapat menjadi contoh dalam memanfaatkan sistem e-Filing untuk pelaporan pajak. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan memegang peranan penting, terutama dengan adanya sistem perpajakan yang telah diperbarui seperti coretax[4].

Salah satu inovasi digital terbaru yang kini digunakan pemerintah Indonesia dalam administrasi pajak adalah coretax. Coretax merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pelaporan pajak dengan menyediakan fitur-fitur seperti integrasi data secara otomatis, perhitungan pajak yang tepat, serta pelaporan yang dilakukan secara digital. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan biaya kepatuhan pajak[5].

Sanksi pajak adalah hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan kenaikan, maupun sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh dan sebagai bentuk penegakan hukum dalam sistem perpajakan.

[1] Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., & Monteiro, J. M. (2025). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia.*
[2] Mendrofa, S. A. (2025). Perpajakan Indonesia.
[3] Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2022). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.
[4] Tampubolon, S. N. S. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakandan Sanksipajak Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan.
[5] Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia.

Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan[6].

Kesadaran wajib pajak menggambarkan sejauh mana pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Aspek lain dari kesadaran wajib pajak adalah sensitivitas pajak, yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Ketika seseorang memiliki pandangan yang benar mengenai pajak, kesadaran akan tanggung jawab untuk membayar pajak akan semakin meningkat[7].

Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah dosen muslim di Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri. Salah satu wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak dan melaporkan SPT dalam subyek PPh 21 adalah pegawai termasuk dosen. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada dosen, khususnya dosen muslim yang mengajar di Politeknik Negeri Medan. Berikut, data mengenai potongan PPh 21 dosen muslim Politeknik Negeri Medan, ditemukan masih belum diambil sebagai berikut tabel 1.1

Data Jumlah Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan yang Belum Mengambil Bukti Potong PPH 21 pada Tahun 2023 dan 2024

Golongan	**Jumlah Dosen Muslim yang Belum Mengambil Bukti Potong PPH Pasal 21**		**Jumlah Dosen Muslim**	**Rasio Persentase (%) Dosen belum Mengambil Bukti Potong PPH Pasal 21**	
	Tahun 2023	**Tahun 2024**		**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
III	38	60	255	14%	23%
IV	26	16	45	57%	35%
Total	**64**	**76**	**300**	**21%**	**25%**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dosen muslim Politeknik Negeri Medan yang belum mengambil bukti potong PPh Pasal 21 pada tahun 2023 sebanyak 64 dosen dengan rasio sebesar 21% dan tahun 2024 sebanyak 76 dosen dengan rasio 25%. Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan dalam melaporkan SPT pajak dalam satu tahun terakhir tergolong memiliki kepatuhan yang rendah. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada yang belum mengambil bukti potong tersebut setelah batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak.

Berdasarkan uraian di atas yang perlu diperhatikan adalah menguji pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap orang yang membayar pajak. Oleh sebab itu, peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dengan Aplikasi Coretax, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan".**

[6] Hasanah, N., & Widiyati, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak.
[7] Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka-angka dan menggunakan statistik. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis[8]. Tujuan penelitian digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel (bebas) terhadap variabel (terikat). Pada penelitian ini variabel independen meliputi Pemahaman Perpajakan dengan Aplikasi Coretax (PPAC), Sanksi Pajak (SP) dan Kesadaran Wajib Pajak (KW), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Populasi dalam penelitian ini adalah dosen muslim aktif di Politeknik Negeri Medan yang berjumlah 300 orang. Penelitian kuantitatif yang diukur menggunakan skala likert 5 point. Skala ini memiliki tingkatan, nilai satu (STS) bermakna sangat tidak setuju hingga nilai lima (SS) memiliki makna sangat setuju. Pengumpulan data dilakukkan dengan mendistribusikan kuesioner menggunakan format google form/kode barkode kemudian dianalisis agar memperoleh data-data penelitian yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden – Responden

Penelitian ini melibatkan 75 responden dengan latar belakang yang cukup beragam. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas adalah perempuan (53,3%), sedangkan laki-laki sebanyak 46,7%. Dari segi usia, kelompok terbesar berada pada rentang 41–50 tahun (44%). Pendidikan terakhir responden didominasi oleh lulusan S2 (80%). Hampir seluruh responden telah menikah (93,3%).

Jika dilihat dari jurusan, paling banyak berasal dari Teknik Komputer dan Informatika (22,7%), diikuti Administrasi Niaga (21,3%), sementara paling sedikit dari Akuntansi (8%). Berdasarkan golongan, mayoritas berada di golongan III (93,3%). Jabatan fungsional sebagian besar adalah Lektor (60%), disusul Asisten Ahli (38,7%), dan hanya sedikit yang sudah mencapai Lektor Kepala (1,3%). Dari sisi pendapatan, responden terbanyak berada pada kisaran Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 (38,7%).

Seluruh responden telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2023, dan sebagian besar (92%) konsisten melaporkannya tepat waktu dua tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa responden umumnya merupakan dosen dengan pengalaman cukup, berpendidikan tinggi, memiliki pendapatan yang stabil, serta disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Uji Validitas

Pengukuran validitas kuesioner pada penelitian ini menggunakan metode uji validitas yang yang bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Maka, didapat nilai r tabel = 0.2272 atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir pernyataan harus > 0,2272. Setelah dilaksanakan uji validitas, maka dapat dikatakan 24 butir pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai korelasinya > 0,2272. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

[8] Sugiono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pemahaman Pepajakan dengan Aplikasi Coretax (X1)	PPAC 1	0,422	0,2272	Valid
	PPAC 2	0,550	0,2272	Valid
	PPAC 3	0,654	0,2272	Valid
	PPAC 4	0,483	0,2272	Valid
	PPAC 5	0,446	0,2272	Valid
	PPAC 6	0,599	0,2272	Valid
Sanksi Pajak (X2)	SP 1	0,801	0,2272	Valid
	SP 2	0,274	0,2272	Valid
	SP 3	0,295	0,2272	Valid
	SP 4	0,427	0,2272	Valid
	SP 5	0,481	0,2272	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	KW 1	0,635	0,2272	Valid
	KW 2	0,531	0,2272	Valid
	KW 3	0,385	0,2272	Valid
	KW 4	0,554	0,2272	Valid
	KW 5	0,472	0,2272	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP 1	0,506	0,2272	Valid
	KWP 2	0,395	0,2272	Valid
	KWP 3	0,470	0,2272	Valid
	KWP 4	0,262	0,2272	Valid
	KWP 5	0,450	0,2272	Valid
	KWP 6	0,541	0,2272	Valid

Sumber: Hasil diolah dengan SPSS

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu pernyataan telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan program SPSS 25. Suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha > 0,60 Setelah dilakukan uji reliabilitas. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Realibitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Item	Keterangan
Pemahaman Pepajakan	0,164	6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,479	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,118	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,317	6	Reliabel

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi nilai residual dari suatu regresitersebut normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan pendekatan Kolmogrov-Smirnov Monte carlo. Apabila signifikansi di atas 0,05 atau 5% maka data dinyatakan terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas Kolmogrov-Smirnov:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23600379
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.061
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Maka dapat dinyatakan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dinyatakan memiliki distribusi normal.

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas melalui scatterplot, maka dilakukan uji Spearman's Rho. Dasar pengambilan keputusan pada uji Spearman's Rho, yaitu Nilai Sig. 2-tailed > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan nilai Sig. 2-tailed < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Spearman's Rho

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedasitas

			PPAC	SP	KW	TOTAL KWP
Spearman's rho	TOTAL PPAC	Correlation Coefficient	1,000	,131	,309**	,280*
		Sig. (2-tailed)	.	,263	,007	,015
		N	75	75	75	75
	TOTAL SP	Correlation Coefficient	,131	1,000	,452**	,356**
		Sig. (2-tailed)	,263	.	,000	,002
		N	75	75	75	75
	TOTAL WP	Correlation Coefficient	,309**	,452**	1,000	,409**
		Sig. (2-tailed)	,007	,000	.	,000
		N	75	75	75	75
	TOTAL KWP	Correlation Coefficient	,280*	,356**	,409**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,015	,002	,000	.
		N	75	75	75	75

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel bebas terhadap nilai residual > 0,05 dengan masing-masing nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan dengan aplikasi coretax sebesar 0,280, nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,356 dan nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,409. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas di uji dengan dengan ketentuan Jika nilai Tolerance > 0,1 maka dinyatakan model regresi bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas dan Jika nilai Variance Inflation Factor kurang dari 10 (VIF < 10), maka dinyatakan bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Kesimpulan
Pemahaman Perpajakan dengan Aplikasi Coretax (X1)	0,847	1,181	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,638	1,567	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,607	1,648	Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk maisng masing variabel independen adalah > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel independen (bebas) tersebut.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 6
Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.623	.442		5.928	.000
	Pemahaman Perpajakan	.021	.081	.030	.263	.794
	Sanksi Pajak	.334	.109	.403	3.061	.003
	Kesadaran Wajib Pajak	.056	.102	.073	.543	.589

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

KWP = 2,623 + 0,021PP + 0,334SP + 0,056KW

Dari persamaan regresi diatas, dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut:

1) Nilai konstanta sebesar 2,623 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai pemahaman perpajakan dengan aplikasi coretax, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 2,623.

2) Apabila nilai pemahaman perpajakan naik sebesar 1% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan 2,1%.

3) Apabila nilai sanksi pajak naik sebesar 1% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 33,4%.

4) Apabila nilai kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 5,6%.

Uji-T (Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dengan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan

Berdasarkan tabel koefisien 7 dapat diketahui bahwa t hitung variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,263. Tabel distribusi t dicari pada tingkat kepercayaan α=5% dengan derajat kebebasan (df) (n-k) atau (75-4) = 71, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena t hitung > t tabel atau 0,263 < 1,993 dan diketahui nilai probabilitas (sig) < 0,05 atau 0,794 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak, yang artinya pemahaman perpajakan dengan aplikasi coretax secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan

Berdasarkan tabel koefisien 7 dapat diketahui bahwa t hitung variabel sanksi pajak sebesar 3,061. Tabel distribusi t dicari pada tingkat kepercayaan α=5% dengan derajat kebebasan (df) (n-k) atau (75-4) = 71, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena t hitung < t tabel atau 3,061 > 1,993 dan diketahui nilai probabilitas (sig) > 0,05 atau 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima, yang artinya sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan

Berdasarkan tabel koefisien 6 dapat diketahui bahwa t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,543. Tabel distribusi t dicari pada tingkat kepercayaan α=5% dengan derajat kebebasan (df) (n-k) atau (75-4) = 71, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena t hitung < t tabel atau 0,543 < 1,993 dan diketahui nilai probabilitas (sig) > 0,05 atau 0,589 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H03 diterima dan Ha3 ditolak, yang artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Uji-F (Simultan)

Uji statistik f digunakan untuk untuk mengetahui apakah variabel independen (literasi wakaf, media online dan media sosial) secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen (niat berwakaf uang). Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan terjadap variabel dependen dapat dilihat dari tingkat signifikan 5% (0,05).

Berdasarkan Tabel 6 di atas diperoleh hasil uji statistik f sebesar 6,417. Maka diperoleh nilai f tabel sebesar 2,73. Karena f hitung > f tabel atau 6,417 > 2,73 dan diketahui nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu 0,001< 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima, yang artinya pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah uuntuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berikut hasil uji koefisisen determinasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,462[a]	,213	,180	,24094

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat diketahui hasil. Koefisien korelasi R sebesar 0,462 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependen karena mendekati angka 1 (satu).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dosen muslim Politeknik Negeri Medan.

REFERENSI

Hasanah, N., & Widiyati, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak.

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang.

Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan.

Mendrofa, S. A. (2025). Perpajakan Indonesia.

Mendrofa, S. A., Rakhmawati, I., & Sutisna, E. (2025). Perpajakan Indonesia.

Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2022). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Efisiensi Pelaporan Pajak Di Indonesia.

Rahayu, S. K. (2020). Dasar Sistem Perpajakan.

Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., & Monteiro, J. M. (2025). Pengantar Hukum Pajak Indonesia.

Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Sistem Administrasi Coretax Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo.

Sugiono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.

Tampubolon, S. N. S. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakandan Sanksipajak Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Dosen Muslim Politeknik Negeri Medan.

Utami, C. W., Tanesia, C. Y., & Suade, Y. K. M. (2024). Konsep Dan Aplikasi Dalam Dunia Bisnis Modern.